



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 97/ PDT / 2017/ PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUPARDI S**, Berkedudukan di Jl. Tgk Di Blang Lor. Seulanga Gp. Lamdingin Kec. Kota Alam Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Marsian, SH Advokat, beralamat di Jl. Blang Tgk. II Lr. Tiga Desa Lam Lagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10-01-2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

**Lawan:**

1. **ILATUNG**, Bertempat tinggal di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya ,selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I;
2. **DIREKTUR PT. MIFA BERSAUDARA** , Bertempat tinggal di Gedung TMT 19 F! Suite 901 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Alamat Kantor Di Meulaboh Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Km. 8 Desa Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat,dalamhal ini memberikan kuasa Kepada DADI MIRADI, SH dan YASIR ARAFAT CANIAGO,SH advokat pada Kantor Advokat SOPHAN SOSILO TUMANGGOR, SH.MH beralamat di Jln. Syiah Kuala Lr. Kulu No. 1 Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan- Meulaboh, Kab. Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;
3. **CAMAT MEUREUBO** , Bertempat tinggal di Jl. Datok Jenggot Meuh Mereubo Tp. Ladang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dalamhal ini memberikan kuasa Kepada JAUHARI Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Mereubo,

halaman 1 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / semula Tergugat III;

4. **KEPALA DESA BALEE**, Bertempat tinggal di Gp. Balee Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV / semula Tergugat IV;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 4 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 10 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat, pernah bertugas di Komando Konstruksi Kodam I Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Satu. Terakhir Penggugat menjabat sebagai Kepala Staf Distrik Militer (KASDIM) 0105 Aceh Barat;
2. Bahwa, tahun 1979 Penggugat mendapat tugas mengikuti Pendidikan Perbantuan di Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Selesai mengikuti Pendidikan, Penggugat diperbantukan di Departemen Pekerjaan Umum untuk membantu tugas-tugas dilingkungan Kerja Departemen Pekerjaan Umum yang berkaitan keahlian Penggugat;
3. Bahwa, tahun 1981 dengan Surat Perintah Direktur Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT) Direktorat Jendral Bina Marga Nomor : 11/Sprint/PT.PT/1981 tanggal 01 April 1981 Tentang Penempatan Perwira ABRI Pada Proyek Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi Departemen Pekerjaan Umum menugaskan Penggugat untuk menjabat sebagai

halaman 2 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



- Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) pada Proyek Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi di Meulaboh II Alue Penyareng;
4. Bahwa, dengan dan berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyiapan Lahan Pemukiman Departemen Transmigrasi Nomor : 17/SPRIN/PL.P/1983 tanggal 17 Juni 1983, Penggugat bersama 61 (enam puluh satu) Perwira TNI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya ditugaskan untuk memangku jabatan pada Proyek Penyiapan Lahan Pemukiman yang tersebar di 15 Propinsi yang ada di Indonesia sebagai Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro), ada juga yang ditugaskan memangku jabatan sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro);
  5. Bahwa, dalam Surat Perintah Direktur Penyiapan Lahan Pemukiman Departemen Transmigrasi Nomor : 17/SPRIN/PL.P/1983 tanggal 17 Juni 1983, Penggugat termasuk salah seorang Perwira ABRI yang ditugaskan memangku jabatan sebagai Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) Penyiapan Lahan Pemukiman yang ditempatkan di Daerah Istimewa Aceh dilokasi Meulaboh II Alue Penyareng Kabupaten Aceh Barat;
  6. Bahwa, untuk proyek pengerjaan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi di Meulaboh II Alue Peunyareng berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.32 /196/1980 tanggal 15 April 1980 Tentang Menunjuk/ Menyerahkan Tanah masing-masing seluas 14.000 Ha terletak di Alue Peunyareng Kecamatan Kaway XVI Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Barat dan 16.500 Ha terletak di Krueng Tadu Atas, Kecamatan Kuala Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Barat;
  7. Bahwa, berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tersebut, Penggugat selaku Pimpinan Bagian Proyek yang bertanggung jawab atas pekerjaan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi di Meulaboh II Alue Penyareng, memulai membuka lahan dengan cara menebang dan menyingkirkan batang kayu yang telah ditebang keluar dari area yang akan diperuntukkan lahan pemukiman transmigrasi dengan menggunakan alat berat miliknya TNI Angkatan Darat, serta membakar sisa-sisa batang kayu yang tidak dapat dipindahkan dari area tersebut;
  8. Bahwa, setelah Proyek Pekerjaan Pemukiman Transmigrasi selesai dikerjakan seluruhnya dan telah dilaporkan kepada Menteri Transmigrasi,

halaman 3 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



untuk selanjutnya menteri Transmigrasi menempatkan para transmigran yang didatangkan dari luar pulau sumatera dan sebagian lainnya warga transmigran yang berasal dari daerah Aceh (Transmigrasi Lokal). Jumlah keseluruhan warga Transmigrasi mencapai 1.750 Kepala Keluarga (KK) untuk kemudian ditempatkan di Pemukiman Transmigrasi Meulaboh II Alue Penyareng, di Desa Buloh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan sebutan Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi Unit I, Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi Unit II, Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi Unit III dan Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi Unit IV;

9. Bahwa, dalam perkembangan selanjutnya daerah tersebut kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Seiring pemekaran dua kabupaten tersebut unit-unit Transmigrasi yang semula berada di Desa Buloh Kecamatan Kaway XVI menjelma menjadi desa tersendiri, masing-masing diberi nama:

- Untuk Satuan Pemukiman (SP) I diberi nama Desa Bukit Jaya;
- Gabungan Satuan Pemukiman (SP) II dan SP IV diberi nama Desa Sumber Batu;
- Untuk Satuan Pemukiman (SP) III diberi nama Desa Batu Jaya;

Kesemua Desa tersebut sekarang ini berada dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat;

10. Bahwa, karena pekerjaan Penyiapan lahan untuk Pemukiman Transmigrasi yang ditugaskan kepada Penggugat telah selesai dikerjakan lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, maka di tahun 1984 Penggugat atas inisiatif serta atas biaya sendiri berusaha membuka lahan disamping atau berdampingan dengan area yang diperuntukkan pemukiman transmigrasi tersebut untuk kemudian ditanami dengan tanaman pohon karet (*Hevea brasiliensis*);

11. Bahwa, pekerjaan pembukaan lahan serta penanaman pohon karet yang digagas Penggugat untuk kemudian dikerjakan secara bertahap, dimulai penebangan (cutting), pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran (payling), pembersihan (landclearing) dan penumpukan batang/glondongan kayu yang tidak habis terbakar untuk kemudian dikumpulkan pada satu tempat selanjutnya dibawa keluar dari area tersebut. Sebagian pekerjaan pembukaan lahan dilakukan

halaman 4 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



menggunakan tenaga manusia secara per-orangan, dan ada juga yang dikerjakan secara berkelompok, setiap kelompok bergabung 12 orang yang dipimpin oleh Ketua Kelompok;

Ada 15 (lima belas) kelompok yang mengerjakan pekerjaan *pembukaan lahan dan penanaman pohon karet*, termasuk diantaranya Tergugat I Ilatung selaku Ketua Kelompok. Berikut Penggugat sampaikan kepada Bapak ke-15 Kelompok Kerja dan Para Ketua Kelompok beserta luas area yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok :

No	Nama Para Ketua Kelompok	Luas Area Yang telah dikerjakan
1	Amiruddin	60.354,2 m <sup>2</sup>
2	Keuchik Abu	57.772,6 m <sup>2</sup>
3	Keuchik Abdullah	52.109,9 m <sup>2</sup>
4	Keuchik Aji	50.255,9 m <sup>2</sup>
5	Ilatung	42.492,5 m <sup>2</sup>
6	Hasan Basri	42.492,5 m <sup>2</sup>
7	Bustamam	30.355,2 m <sup>2</sup>
8	Bransyah	15.998,4 m <sup>2</sup>
9	Zambi	14.236,2 m <sup>2</sup>
10	Hubdewbu	12.448,4 m <sup>2</sup>
11	Sikleng	12.000,4 m <sup>2</sup>
12	Anuam	7.999,7 m <sup>2</sup>
13	Rajib	5.077,6 m <sup>2</sup>
14	Ibnu Hajar	4.621,4 m <sup>2</sup>
15	Mat Ali Pak Ibee'	40.000.- m <sup>2</sup>

Total Area yang telah dikerjakan mencapai 447.224.9 m<sup>2</sup>;

12. Bahwa, pekerjaan yang dimulai dari penebangan (cutting), pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran

(payling), pembersihan (landclearing) sampai pohon karet (*Hevea brasiliensis*) siap ditanam yang dikerjakan oleh ke-15 Kelompok Pekerja tersebut maupun yang dikerjakan oleh pekerja per-orangan telah dapat diselesaikan secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun dengan luas area keseluruhannya mencapai 448.214 m<sup>2</sup>, terletak atau berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, masuk dalam wilayah Kecamatan Meurebo, tepatnya di Desa Sumber Batu, berada pada ordinat dan berbatas :

- Utara dengan Patok P1, P2, P3, dan Patok P4 atau pada Ordinat :

P1 : (X-194.917, Y-466.783);

P2 : ((X-195.854, Y- 466.788);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3 : (X-196.235, Y-466.838);

P4 : (X-198.623, Y-466.623);

- Timur dengan Patok P4 dan Patok P5, P6 dan P7 atau pada Ordinat :

P4 : (X-198.623, Y-466.623);

P5 : (X-198.616, Y-485.636);

P6 : (X-197.225, Y-465.531);

P7 : (X-196.954, Y-464.581);

- Selatan dengan P5, P6, P7, P8 dan P9 atau pada Ordinat :

P5 : (X-198.616, Y-485.636);

P6 : (X-197.226, Y-465.531);

P7 : (X-196.954, Y-464.581);

P8 : (X-196.516, Y-463.965);

P9 : (X-196.178, Y-463.982);

- Barat dengan Patok P1, P12, P10, dan Patok P9 atau pada Ordinat :

P1 : (X-194.917, Y-466.783);

P12. (X-194.920, Y-466.528);

P10 : (X-196.064, Y-466.358);

P9 : (X-196.178, Y-463.982);

13. Bahwa, pekerjaan yang dikerjakan oleh Kelompok yang dipimpin Tergugat I llatung selaku Ketua Kelompok meliputi pekerjaan penebangan, pencacahan, pembabatan, pengeringan, pembakaran, penyingkiran dan penumpukan batang/kayu glondongan yang tidak habis terbakar serta penanaman pohon karet yang secara keseluruhan pekerjaan yang telah dikerjakannya mencapailuas 42.492 m2, kesemuanya berada di Desa Sumber Batu, Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat, berada pada posisi ordinat dan berbatas :

- Utara dengan Patok P1, dan patok P2 atau pada Ordinat :

P1. : (X-194.917, Y- 466.783);

P2. : (X-195.854, Y- 466.788) ;

- Timur dengan Patok P1 dan patok P12 atau pada Ordinat :

P1. : (X-194.917, Y- 466.783);

P12. : (X-194.920, Y-466.528);

- Selatan dengan Patok P11 dan Patok P12 atau pada Ordinat :

P11. : (X-195.622, Y-466.429);

P12. : (X-194.920, Y-466.528);

halaman 6 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Patok P3, patok 9, patok P10, dan patok P11 atau pada Ordinat:

P12. : (X-195.854, Y- 466.788);

P3. : (X-196.235, Y-466.838);

P9 : (X-196.178, Y-463982);

P10. : (X-196.064, Y-466.358);

P11. : (X-195.622, Y-466.429);

14. Bahwa, ketika Penggugat dipindah tugaskan ke Jantho Kabupaten Aceh Besar di tahun 1986 menjadikan keterbatasan Penggugat dalam melakukan upaya control atas kerjapemeliharaan, perawatan dan penjagaan tanaman Karet di area tanah miliknya Penggugat, maka untuk adanya jaminan kelangsungan pemeliharaan, perawatan dan penjagaan atas tanaman pohon karet tersebut, Penggugat mengambil sikap untuk menyerahkan dan mempercayakannya kepada Tergugat I sdr. Ilatung dan Keuchik Haji Ibrahim sebagai orang yang "di-amanahkan" atas pekerjaan tersebut. Pada waktu-waktu tertentu Penggugat menyempatkan diri ke Meulaboh menjumpai Tergugat I dan Keuchik Haji Ibrahim serta melihat-lihat dan mengontrol kebun karet miliknya Penggugat tersebut;
15. Bahwa, ketika konflik mendera Aceh di tahun 1997 hingga tahun 2006 kerja-kerja Penggugat melakukan control atas tanah berikut tanaman karet miliknya Penggugat tidak dapat dilakukan sebagaimana pada waktu-waktu sebelumnya, namun kunjungan Penggugat kerumah tempat tinggal (kediaman) Tergugat I Ilatung dan Keuchik Haji Ibrahim tetap berjalan meski tidak sesering mungkin, dalam kurun waktu satu tahun setidaknya-tidaknya ada sesekali waktu menyempatkan diri, yaitu pada waktu-waktu menjelang lebaran dengan memberikan sedikit bingkisan kepada Tergugat I Ilatung dan Keuchik Haji Ibrahim maupun kepada mereka mantan pekerja lainnya yang pernah bekerja pada Penggugat yang ada di Meulaboh;
16. Bahwa, ketika tsunami melanda sebagian besar pesisir wilayah pantai barat Aceh dan sebagian wilayah Kota Banda Aceh di bulan Desember tahun 2004, kunjungan Penggugat ke tempat kediaman Tergugat I Ilatung maupun ketempat tanah berikut tanaman karet miliknya Penggugat semakin berkurang terutama pada priode awal rekonstruksi yang berlangsung

halaman 7 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



selama enam tahun, disamping terkendala factor transportasi yang belum berjalan normal, keadaan phisik Penggugat yang semakin menurun karena factor usia, sementara di Banda Aceh sendiri Penggugat harus berbenah menata kembali kehidupan akibat tsunami yang memporak-porandakan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat bersama sanak keluarga, akibatnya Penggugat tidak sempat melihat kebun karet miliknya Penggugat di Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat seperti pada waktu-waktu sebelumnya;

17. Bahwa, di tahun 2012 Penggugat mendapat informasi dari beberapa orang mantan pekerja yang pernah bekerja pada Penggugat memberitahu tanah berikut tanaman karet miliknya Penggugat telah diperjual belikan oleh Tergugat I Ilatung selaku penjual kepada P.T. Mifa Bersaudara selaku Pembeli. Berdasarkan informasi tersebut dan untuk mengetahui serta memastikan kebenarannya, Penggugat berusaha mencoba menelusuri dan mencari tahu kebenaran informasinya kepada pihak pihak yang layak dan dapat dipercaya, termasuk menanyakan langsung kepada Tergugat I Ilatung. Hasil penelusuran Penggugat ternyata benar adanya, bahwa tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat sudah diperjual belikan oleh Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT. MIFA BERSAUDARA dengan harga yang bervariasi, sesuai kesepakatan antara Tergugat II PT. Mifa Bersaudara selaku Pembeli dengan Tergugat I sdr. Ilatung selaku Penjual;
18. Bahwa, Tergugat I Ilatung memperjual belikantanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat dengan cara tanah dengan luas 42.492 m2 (*empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua*) meter bujur sangkar, oleh Tergugat I dipilah-pilah dan dikapling menjadi beberapa bidang untuk kemudian diperjual belikan kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara dalam waktu yang tidak bersamaan. Dalam tahun 2012 saja setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) kali terjadi transaksi jual beli tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat yang berlangsung dihadapan Tergugat III, Camat Meurebo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Wilayah Kerja Kecamatan Meurebo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, dari 4 (empat) bukti surat berupa photo Copy Akta Jual Beli yang Penggugat peroleh dari Tergugat I Ilatung, tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara berlangsung dihadapan Camat Meurebo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Wilayah Kerja Meureubo. Dalam Akta Jual Beli tersebut tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat disebutkan berada di Desa Balee Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, masing-masing dengan Akta Jual Beli :

**1. NO. 252/2012 tanggal 30 Maret 2012.**

Luas tanah : 21.966 m<sup>2</sup>;  
Terletak di Desa : Balee;  
Kecamatan : Meurebo;  
Kabupaten : Aceh Barat;

Uang Ganti rugi yang diterim Ilatung sebesar : Rp. 17.572.800.-(tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Tanah yang dijual Ilatung kepada PT. Mifa Bersaudara dalam Akta Jual Beli tersebut berbatas :

- Utara dengan tanah Banta Leman/M. Syam.-----116,51 m;
- Timur dengan tanah Abdullah Ali.-----230,72 m;
- Selatan dengan tanah Abdul Jalil Tamin.-----90,55 m;
- Barat dengan tanah Banta Leman.-----209,46 m;

**2.NO. 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012.**

Luas tanah : 18.530. m<sup>2</sup>;  
Terletak di Desa : Balee;  
Kabupaten : Aceh Barat;  
Kecamatan : Meurebo;

Uang Ganti rugi yang diterima Ilatung sebesar : Rp. 18.530.000.-(delapan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Tanah yang dijual Ilatung kepada PT. Mifa Bersaudara dalam Akta Jual Beli tersebut berbatas :

- Utara dengan tanah Illah Tong.-----132,9 m;
- Timur dengan tanah Sabirin.-----218,4 m;
- Selatan dengan Jalan Krueng Pungga.-----141. m;
- Barat dengan tanah Amran/Illah Tong.-----242,5 m;

**3. NO. 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012.;**

Luas tanah : 42.179 m<sup>2</sup>;

halaman 9 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa : Balee;  
Kecamatan : Meurebo;  
Kabupaten : Aceh Barat;

Uang Ganti rugi yang diterima Ilatung sebesar : Rp. 50.614.800.- (lima puluh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

Tanah yang dijual Ilatung kepada PT. Mifa Bersaudara dalam Akta Jual Beli tersebut berbatas:

- Utara dengan LU II Transmigrasi/alm. Ali Usman.-----193,7 m;
- Timur dengan tanah Illah Tong.-----218,4 m;
- Selatan dengan Jalan.-----141. M;
- Barat dengan LU II Transmigrasi.-----242,5 m;

4 N0. 577/2012 tanggal 14 Agustus 2012;

Luas tanah : 44.232 m2.

Terletak di Desa : Balee.

Kecamatan : Meurebo.

Kabupaten : Aceh Barat.

Uang Ganti rugi yang diterima Ilatung sebesar : Rp. 53.078.400.-(lima puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Tanah yang dijual Ilatung kepada PT. Mifa Bersaudara dalam Akta Jual Beli tersebut berbatas:

- Utara dengan tanah alm. Ali Usman.-----260,3 m.
- Timur dengan tanah Tgk. Amran.-----153,2 m.
- Selatan dengan Lahan Usaha II Transmigrasi.-----328,4 m.
- Barat dengan tanah Ilatung.-----250,2 m

20. Bahwa, dari 4 (empat) kapling tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat yang dijual Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara selaku Pembeli, Tergugat I Ilatung telah menerima uang sejumlah Rp. 139.796.000.-(seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Tergugat II PT. Mifa Bersaudara sebagai penggantian atas harga tanah seluas 126.907 m2 berikut tanaman yang ada diatasnya yang dibelinya dari Tergugat I Ilatung;

21. Bahwa, tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat yang dijual Tergugat I Ilatung kepada PT. Mifa Bersaudara ternyata memiliki kandungan batu bara didalamnya yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan sekarang ini telah dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan "bisnis" PT. Mifa Bersaudara. Akibat eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan Tergugat II PT. Mifa Bersaudara atas tanah

halaman 10 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



berikut tanaman karet diatas tanah milik Penggugat telah merubah pada bentuk fisik tanah serta penggunaan atau peruntukannya yang untuk saat ini sangat tidak mungkin dilakukan penataan ulang untuk mengembalikan kondisi fisik tanah tersebut pada keadaan seperti semula;

22. Bahwa, ketika tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) yang diperjual belikan Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT.Mifa Bersaudara di tahun 2012, usia pohon karet sudah mencapai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sudah produktif dan termasuk katagori tanaman ukuran besar. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat NO. 685 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 Tentang Tafsiran Harga Tanaman Komoditi Perkebunan, untuk tanaman Karet penetapan harga jual berdasarkan kriteria, ukuran Besar Rp. 281.000/batang, ukuran Sedang Rp. 193.000/batang, dan ukuran kecil Rp. 110.000/batang;
23. Bahwa, perbuatan Tergugat I Ilatung yang memperjual belikan tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah milik Penggugat kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara telah menghilangkan hak Penggugat untuk menikmati hasil dari usaha Penggugat yang telah menguras tenaga, waktu, pikiran serta biaya/ongkos kerja yang relative besar untuk pekerjaan penebangan (cutting), pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran (payling), pembersihan (landclearing), penanaman, pemeliharaan/perawatan serta ongkos/biaya penjagaan pohon karet diatas tanah tersebut;
24. Bahwa, ongkos / biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk kegiatan dan pekerjaan penebangan sampai lahan siap ditanami pohon karet (*Hevea brasiliensis*) serta biaya atau ongkos pemeliharaan/perawatan hingga biaya penjagaan, telah menghabiskan ongkos / biaya secara ke-seluruhannya sebesar Rp.117.960.000.-(seratus tujuh belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Biaya/ongkos untuk pekerjaan Penebangan (cutting),pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran (payling) dan penumpukan batang/glondongan kayu yang tidak habis terbakar untuk kemudian dikumpulkan pada satu lokasi tersendiri, selanjutnya dibawa keluar dari area tersebut.Biaya/ongkos untuk 1 (satu) hektar Rp. 65.000.-Biaya/ongkos kerja untuk 42 Ha. Rp. 2.730.000;
  2. Biaya penanaman karet untuk setiap batang/pohon a Rp. 5.000.Untuk lahan seluas 42 Ha ditanami sejumlah 19.992 batang/p, dengan rincian :



1 Ha ditanami 476 pohon karet.  
42 Ha ditanami 42 x 476 19.992 pohon karet.  
19.992 pohon karet x Rp. 5.000. = Rp. 99.960.000.-  
Jumlah-----Rp. 99.960.000.-

3. Biaya Pemeliharaan dan Perawatan untuk selama 3 tahun sebesar Rp. 90.000./per hektar/pertahunnya;  
3 tahun x Rp. 90.000.-----Rp. 270.000.;
4. Biaya Penjagaan dibiayai dari hasil panen karet (telah dinikmati) oleh Ilatung.-----Rp. 15.000.000.-  
JUMLAH KESELURUHANNYA MENCAPAI Rp. 117.960.000.-;

25. Bahwa, perbuatan Tergugat I Ilatung yang menjual tanah miliknya Penggugat berikut tanaman karet yang ada di atasnya di area tanah dengan luas 42.492,5 m<sup>2</sup> kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara selaku pembeli tanpa sepengetahuan dan izin khusus untuk itu dari Penggugat selaku pemilik yang sah, serta perbuatan Tergugat II PT. Mifa Bersaudara yang membeli tanah berikut tanaman yang ada di atasnya dari Tergugat I selaku orang yang tidak

berhak atas tanah berikut tanaman karet yang ada di atas tanah milik Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad), bertentangan dengan norma agama, dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) secara tegas dan terang menyatakan, setiap perbuatan melawan hukum mewajibkan yang melakukan perbuatan melawan hukum mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

26. Bahwa, dengan berpedoman pada ex. Pasal 1365 BW sebagai dasar atau landasan hukum Penggugat dalam gugatannya, maka sangat wajar dan beralasan bila Penggugat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan, in-cassu Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai pengadilan yang berkompeten untuk itu, untuk menuntut dan meminta pertanggung jawaban hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng atau secara bersama - sama membayar kerugian kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, sesuai peran dan besaran penerimaan uang

halaman 12 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



yang diterimanya masing-masing Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dari Tergugat II;

27. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat telah kehilangan hak atas tanah seluas 42.492 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh dua) meter bujur sangkar dan tidak dapat menikmati hasil tanaman karet yang ada diatasnya, sehingga Penggugat dirugikan secara reel sebesar Rp. 7.317.452.000.- (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Tanah dengan luas 42.492 m<sup>2</sup>.

- 1 (satu) meter a Rp. 40.000.-
- 42.492 m x a Rp. 40.000./per-meter = Rp 1.699.700.000.-

(satu milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Harga Tanaman.

Berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat N0. 685 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 Tentang Tafsiran Harga Tanaman Komoditi Perkebunan, untuk tanaman Karet ukuran :

- Besar Rp. 281.000/batang;
- Sedang Rp. 193.000/batang;
- Kecil Rp. 110.000/batang;

Pohon Karet usia lebih dari 10 tahun sudah produktif, termasuk kriteria ukuran pohon besar;

- Harga 1 (satu) batang pohon karet/rambung ukuran besar Rp. 281.000.-
- 1 Ha (satu) hektar ditanami 476 batang pohon rambung.
- 1 Ha berisi 476 batang pohon rambung ukuran besar x Rp. 281.000. = Rp. 133.756.000.-
- 42. Ha x Rp. 133.768.000.- = Rp. 5.617.752.000.-

(lima milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

a. Harga Tanah Rp. 1.699.700.000.-;

b. Harga Tanaman Rp. 5.617.752.000.-;

**JUMLAH KESELURUHAN** Rp. 7.317.452.000.-;



28. Bahwa, Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Wilayah Kerja Kecamatan Meurebo digugat dalam perkara ini karena telah menerbitkan Akta Jual Beli atas tanah berikut tanaman karet yang ada di atasnya yang bukan hak milik Tergugat I Ilatung, sedangkan Tergugat IV digugat karena ikut menerbitkan dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Tergugat III Camat Meurebo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara a quo, pada hal Tergugat IV sadar dan mengetahui dengan sebenarnya bahwa tanah yang dijadikan Objek Jual Beli tersebut berada dalam wilayah Desa Sumber Batu, tidak termasuk dalam wilayah Desa Balee dimana Tergugat IV selaku Kepala Desanya;

29. Bahwa, karena tanah berikut tanaman karet yang ada di atasnya yang merupakan hak milik Penggugat dan sekarang ini telah berubah bentuk fisik tanah dan penggunaan atau peruntukannya, dan tidak mungkin ditata ulang untuk dikembalikan seperti pada keadaan semula, maka sangat wajar untuk kemudian Penggugat menuntut kerugian kepada :

1. Tergugat I Ilatung selaku penjual yang telah menerima dan menikmati hasil penjualan tanah berikut tanaman yang ada di atasnya secara tanpa hak dan melawan hukum sebesar Rp. 139.796.000.- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan karenanya pula sangat ber-alasan bila Penggugat menuntut kepada Tergugat I Ilatung membayar kerugian sebesar Rp. 139.796.000.- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
2. Tergugat II PT. Mifa Bersaudara sangat berkepentingan atas tanah hak miliknya Penggugat yang didalamnya terdapat kandungan batubara untuk dieksploitasi secara besar-besaran guna kepentingan bisnis PT. Mifa Bersaudara, dan karenanya dengan segala upaya dilakukan Tergugat II PT. Mifa Bersaudara untuk memperoleh dan mendapatkan tanah hak milik Penggugat secara mulus dan harga murah dengan cara membelinya dari Tergugat I Ilatung dengan memposisikan tanah yang diperjual belikan oleh Tergugat I Ilatung kepada PT. Mifa Bersaudara berada di Desa Balee, pada hal tanah berikut tanaman yang ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang diperjual belikan Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara ada dan berada dalam wilayah Desa Sumber Batu. Berkenaan hal tersebut sangat layak dan wajar bila Penggugat menuntut secara hukum kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas kehilangan hak untuk menikmati hasil dari usaha Penggugat yang telah menguras tenaga, mengorbankan waktu, pikiran serta biaya / ongkos kerja yang relative besar untuk pekerjaan penebangan (cutting), pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran (payling), pembersihan (landclearing), penanaman, pemeliharaan/ perawatan serta ongkos/biaya penjagaan pohon karet diatas tanah tersebut sebesar Rp. 7.177.656.000.- (tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

3. Tergugat III sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);

4. Tergugat IV sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

30. Bahwa, agar ada jaminan tuntutan Penggugat atas pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Bapak agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas asset atau harta kekayaan Tergugat yang akan Penggugat ajukan nantinya dipersidangan ini;

31. Bahwa, berkenaan hal sebagaimana telah disebutkan dalam gugatannya tersebut diatas, Penggugat selaku pemilik tanah berikut tanaman yang ada diatasnya telah berusaha dan berjuang menuntut kepada Tergugat II agar membayar kerugian kepada Penggugat sebagai kompensasi atas tanah serta tanaman yang ada diatasnya yang merupakan usaha Penggugat yang telah menguras tenaga, mengorbankan waktu, pikiran serta telah mengeluarkan biaya / ongkos kerja yang relative besar untuk pekerjaan penebangan (cutting), pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran (payling), pembersihan (landclearing), penanaman, pemeliharaan/ perawatan serta ongkos/biaya penjagaan pohon karet diatas tanah tersebut, namun usaha Penggugat yang demikian tidak membawa hasil;

halaman 15 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa, karena tanah berikut tanaman yang ada di atasnya yang telah dijual Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara tanpa sepengetahuan dan izin khusus untuk itu dari Penggugat selaku pemiliknya yang sah dan sekarang tanah berikut tanaman yang ada di atasnya telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II, maka berdasarkan hukum Islam Penggugat "berkewajiban mempertahankan dan memperjuangkan" haknya Penggugat dengan sungguh-sungguh (Jihad) melalui jalur hukum (pengadilan) untuk mengembalikan haknya Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah berikut tanaman yang ada di atasnya;

Dengan mengharap Ridha dari Allah Swt. Gugatan ini Penggugat ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh selaku pengadilan yang berkompeten memeriksa dan mengadili gugatan yang Penggugat ajukan sembari memohon kepada Bapak agar dapat memanggil kami Pihak Yang Berperkaranya agar dapat hadir pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya Bapak berkenan memberi putusan demi hukum yang amarnya menyatakan :

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah berikut tanaman karet yang ada di atas tanah tersebut pada angka ke- 13 posita gugatan dengan luas 42.492 m<sup>2</sup> yang dikerjakan secara berkelompok oleh Tergugat I sdr. Ilatung selaku Ketua Kelompok merupakan tanah dan tanaman karet hak miliknya Penggugat;
3. Menyatakan tanah berikut tanaman karet di atas tanah miliknya Penggugat dengan luas 42.492 m<sup>2</sup> telah dijual oleh Tergugat I Ilatung kepada perusahaan PT. Mifa Bersaudara selaku Pembeli;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Ilatung yang menjual tanah berikut tanaman karet yang ada di atasnya kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara selaku Pembeli dan perbuatan Tergugat II PT. Mifa Bersaudara yang telah membeli tanah berikut tanaman yang ada di atasnya dengan tanpa sepengetahuan dan izin khusus untuk itu dari Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan onrectmatigedaad atau perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan, tanah miliknya Penggugat yang dijual oleh Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT. Mifa Bersaudara memiliki kandungan batu bara dan telah dieksploitasi untuk kepentingan bisnis Tergugat II PT. Mifa Bersaudara, akibatnya telah merubah bentuk fisik tanah serta penggunaan atau peruntukannya yang untuk saat ini sangat tidak mungkin dilakukan penataan ulang untuk mengembalikan kondisi fisik tanah tersebut pada keadaan seperti semula;
6. Menyatakan, akibat perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memperjual belikan tanah hak miliknya Penggugat berikut tanaman karet yang ada di atasnya, Penggugat telah kehilangan hak untuk menikmati hasil dari usaha Penggugat yang telah menguras tenaga, mengorbankan waktu, pikiran serta telah mengeluarkan biaya /ongkos kerja yang relative besar untuk pekerjaan penebangan (cutting), pencacahan (under prasting), pembabatan, pengeringan, pembakaran (burning), penyingkiran (payling), pembersihan (landclearing), penanaman, pemeliharaan/ perawatan serta ongkos/biaya penjagaan pohon karet diatas tanah tersebut;
7. Menyatakan, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melawan hukum Penggugat dirugikan karenanya sebesar Rp. 7.317.452.000.-(tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat masing-masing :
  1. Tergugat I Ilatung sebesar Rp. Rp. 139.796.000.-(seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
  2. Tergugat II PT. Mifa Bersaudara sebesar Rp. 7.135.656.000.- (tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  3. Tergugat III sebesar Rp. 27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah);
  4. Tergugat IV sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita yang di letakkan atas tanah berikut ;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1. 000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya, apabila

halaman 17 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

11. Menghukum Tergugat – Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR.

Bila Bapak berbeda pendapat dengan Penggugat, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. Bahwa benar saya/Tergugat-I ada bekerja pada Bapak Supardi dan menerima upah darinya, yaitu pekerjaan membuka lahan untuk kemudian dijadikan perkebunan, saya/Tergugat-I ada bekerja pada Bapak Supardi dilahan yang sekarang menjadi objek sengketa sejak dari penebangan hutan, pecacahan, pembakaran, pembersihan, penanaman, sampai kemudian pada tahap penjagaan tanaman diatas tanah milik bapak Supardi/Penggugat;
2. Bahwa seingat saya Tergugat-I biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Supardi/penggugat sejak dari penebangan sampai lahan siap ditanami pohon karet menghabiskan biaya seharga satu ekor kerbau dewasa ditambah satu ekor anak lembu usia 3 tahun atau setara dengan Rp. 65. 000,- (enam puluh lima ribu rupaiah) untuk setiap hektarnya;
3. Bahwa benar disepanjang pinggiran lahan kebun karet milik Bapak Supardi/Penggugat ada Tergugat tanami dengan pohon mangga, ada juga pohon kuini, pohon petai dan pohon jengkol. Hasilnya saya/ Tergugat nikmai sendiri dan tidak pernah Tergugat berikan atau kirimkan kepada Bapak Supardi/Penggugat, hanya saya laporkan saja disetiap kali panen;
4. Bahwa benar saya selaku Tergugat-I ada menjual tanah Bapak Supardi kepada PT. Mifa Bersaudara yaitu tanah yang sekarang digugat oleh Bapak Supardi akan tetapi saya jual bukan 42 Ha sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya 38 ha sedangkan 3 Ha dijual oleh Ali Amran Warga Kuta Padang dan 1 Ha dijual oleh Banta Leman Warga Desa Balee;

halaman 18 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa seingat saya/ Tergugat-I ada beberapa kali terjadi transaksi jual beli tanahnya Bapak Supardi yang saya/Tergugat I jual kepada PT. Mifa Bersaudara. Berikut ini dapat saya Tergugat-I sampaikan kepada Bapak modus terjadinya jual beli atas Bapak Supardi/Penggugat:

- a. Suatu ketika Sdr. Banta leman, warga gampong Balee dan Sdr. Bustam Keuchi Gampong Balee mendatangi rumah saya/ Tergugat-I di Kuta padang, Kecamatan Suka Makmue. Kedatangan mereka kerumah saya/Tergugat-I dengan maksud mengajak dan meujuk agar saya/Tergugat-I bersedia menjual tanah objek sengketa kepada PT. Mifa Bersaudara pada waktu itu. Saya/Tergugat-I sempat menanyakan kepada Keduanya tentang harga tanah dan bagaimana mengenai pengurusan administrasinya, karena menurut saya/Tergugat-I tanah objek sengketa milik Bapak Supardi berada dalam wilayah Desa sumber Batu;
- b. Atas pertanyaan saya/Tergugat-I diperoleh Jawaban bahwa semua kegiatan yang berkaitan dan yang berhubungan dengan administrasi transaksi jual beli atas tanah objek sengketa, nantinya akan disiapkan oleh Keuchik Balee, sedangkan saya/Tergugat-I dengan tunggu beres saja, hanya tinggal menandatangani saja surat-surat yang perlu untuk ditandatangani. Atas jawaban dari Keuchik Balee dan Sdr. Banta Leman, saya /Tergugat-I bersedia sebagaimana diinginkan oleh kedua mereka;
- c. Bahwa penetapan harga jual tanah dari saya/Tergugat-I selaku penjual kepada PT. Mifa Bersaudara selaku pembeli bukan berdasarkan atas kesepakatan antara saya/Tergugat-I dengan PT. Mifa Bersaudara, akan tetapi telah ditentukan sendiri harga oleh mereka berdua, yang katanya memang sudah demikian dari pihak perusahaan PT. Mifa Bersaudara. Oleh karenanya harga jual tanah berfariasi meski diarea yang sama;
- d. bahwa keseluruhan akta jual beli atas tanah objek sengketa yang saya/Tergugat-I tanda tangani berlangsung dirumahnya saya/Tergugat-I bukan dihadapan Camat Suka makmue sebagaimana tertulis dalam akta jual beli tersebut. Yang hadir ketika itu ada 3 (tiga) orang, yaitu Keuchik Balee, Bapak Bustami, Banta Leman, Perangkat Desa Balee dan Bapak Ridwan dari pihak Perusahaan PT. Mifa Bersaudara;





- e. Bahwa sebelum saya/Tergugat-I menanda tangani akta jual beli tersebut telah ada tandatangan yang lainnya pada Akta jual beli yang akan saya/Tergugat-I tandatangani;
- f. Bahwa ketika surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tanah miliknya Bapak Supardi/Penggugat telah siap saya/Tergugat-I tandatangani, kemudian saya/Tergugat-I dipanggil ke Kantor PT. Mifa Bersaudara untuk menerima uang pembayaran harga tanah berikut tanaman yang ada di atasnya;
- g. Bahwa saya/Tergugat-I menerima uang secara tunai dari Perusahaan PT. Mifa Bersaudara yang besarnya sesuai yang tertulis dalam akta jual beli. Kemudian saya/Tergugat-I menyerahkan uang kepada Sdr. Banta Leman, salah seorang perangkat Desa Balee, uang yang saya Tergugat-I serahkan kepada Banta Leman jumlahnya bervariasi, ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk per-hektarnya dan ada Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-hektarnya. Uang tersebut saya/Tergugat-I serahkan karena sudah disyaratkan sebelum transaksi jual beli, katanya untuk uang administrasi;
6. Bahwa atas perbuatan saya/tergugat-I yang memperjual belikan tanah hak miliknya Bapak Supardi kepada PT. Mifa Bersaudara, Saya/Tergugat-I telah pernah di adukan oleh Bapak Supardi/Penggugat kepada Polres Aceh Barat dengan tuduhan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (1) KuHPidana, namun perkara tersebut tidak diteruskan ke pengadilan;
7. Bahwa menyadari perbuatan saya/Tergugat-I yang telah memperjual belikan tanah kepunyaan Bapak Supardi/Penggugat, maka ketika pada tahap pemeriksaan mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan menyarankan agar dilakukan upaya damai, saya/Tergugat-I bersedia berdamai dengan syarat yang akan diatur dan ditentukan kemudian, namun upaya damai tersebut ditolak oleh Tergugat yang lain sehingga tidak tercapai upaya damai yang diprakasai oleh Hakim Mediator;
- Bahwa berkenaan hal yang telah saya/Tergugat-I sampaikan tersebut, maka Gugatan Bapak Supardi/Penggugat yang menggugat saya/Tergugat-I, Direktur PT. Mifa Bersaudara Tergugat-II, Camat Meureubo selaku Tergugat-III dan Kepala Desa Balee sebagai Tergugat-IV cukup beralasan, karena yang dituntut adalah benar tanah hak milik Bapak Supardi/Penggugat yang telah diperjual





belikan oleh saya/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kepada PT. Mifa Bersaudara untuk kepentingan bisnis PT. Mifa Bersaudara, Karena di area tanah Hak miliknya Bapak Supardi/Penggugat terdapat kandungan batu bara yang sekarang sudah dilakukan eksploitasi oleh PT. Mifa Bersaudara;

Jawaban Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan fakta. Bahwa sebelum mengajukan Jawaban/bantahan dalam pokok Perkara, Tergugat II terlebih dahulu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona:

a. Gugatan Error In Persona (Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak memiliki Kapasitas mengajukan Gugatan (gemis aanhioedanigheid);

1. Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan karena dasar pembukaan lahan oleh Penggugat adalah karena urusan kedinasan/tugas Penggugat selaku Pimbagpro *Penyiapan lahan Pemukiman yang ditempatkan di Meulaboh II Alue Peuyareng Kabupaten Aceh Barat*. Bahwa seluruh lahan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Posita 12 dan 13 gugatan, termasuk dalam Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.42/HPL/DA/84 tanggal 9 Maret 1984 seluas ± 3.925.50 Ha, oleh karena itu hak pemanfaatannya melekat pada Departemen Transmigrasi sekarang bernama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bahwa dari seluruh lahan HPL Transmigrasi tersebut hanya sebahagian yang telah dimanfaatkan untuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II Satuan Pemukiman (SP) II dan (SP) IV sehingga masih terdapat sisa lahan HPL yang belum dimanfaatkan/HPL Bebas (belum diterbitkan sertifikat untuk para transmigran) yakni seluas 769.80 Ha. Bahwa dalam perkembangannya sisa lahan HPL tersebut digarap oleh masyarakat yang bermukim desa-desa disekitar wilayah tersebut seperti warga Desa Balee, Reudep, Pucok Reudep dan

halaman 21 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



sebagian masyarakat desa-desa yang sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seperti Paya Udeung;

2. Bahwa sebagai mantan Pimbagpro proyek Penyiapan Lahan Pemukiman Transmigrasi Alue Peunyareng, Penggugat sangat mengetahui fakta tersebut, dan selanjutnya mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya sehingga pada 11 Maret 2014, Penggugat pernah memimpin aksi unjuk rasa dengan mengerahkan warga yang berasal dari luar wilayah tersebut dan mengklaim ratusan hektar tanah sisa lahan HPL tersebut seolah-olah adalah milik pribadinya dan Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat II, padahal faktanya Penggugat bukan pemilik dan tidak pernah menguasai/menggarap lahan tersebut;
3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada posita 10 Gugatan karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena seluruh lahan yang dibuka Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 12 gugatan merupakan bagian tak terpisahkan dari lahan HPL Transmigrasi yang dibuka dalam konteks urusan kedinasan yang biayanya dapat dipastikan bersumber dari Keuangan Negara, bukan biaya pribadi Penggugat dan hak atas lahan tersebut juga melekat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Lahan untuk Pemukiman Transmigrasi tersebut selain menggunakan alat berat juga menggunakan tenaga manusia untuk kegiatan pembersihan dan pembukaan lahan HPL tersebut terutama untuk pekerjaan pembukaan lahan UPT II SP II. Bahwa sebagian lahan yang dibuka dengan tenaga manusia tersebut ditetapkan sebagai UPT II SP IV dan sebahagiannya belum dimanfaatkan untuk Program Transmigrasi namun sisa lahan tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lahan HPL Transmigrasi;
5. Bahwa tenaga manusia yang melakukan kegiatan pembukaan lahan HPL Transmigrasi tersebut adalah kelompok sebagaimana disebut oleh Pengugat pada posita 11 Gugatan termasuk Tergugat I Ilahtung dan Aji Ibrahim yang saat itu merupakan tokoh yang disegani diwilayah tersebut;

halaman 22 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



6. Bahwa terkait hubungan Penggugat dengan kelompok yang disebutkan Penggugat dalam posita 11, 12 gugatan termasuk Keuchik Aji Ibrahim dan Tergugat I Ilahtung, merupakan hubungan kerja perburuhan dalam konteks Pekerjaan Penyiapan Lahan untuk Pemukiman Transmigrasi yang seluruh biayanya bersumber dari keuangan negara bukan uang pribadi Penggugat, bahkan Penggugat pada posita 7 gugatan mengakui bahwa pembukaan lahan tersebut juga menggunakan alat berat TNI Angkatan Darat;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat bukan orang yang berhak dan berkualitas mengajukan gugatan atas sisa lahan HPL Transmigrasi karena Penggugat tidak dalam kualitas mewakili Departemen Transmigrasi yang sekarang bernama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, Tergugat II mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Gugatan Error in Persona dalam bentuk Pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap/ Kurang Pihak (plurium litis consorsium).
  1. Bahwa keseluruhan tanah yang didalilkan sebagai miliknya sebagaimana dimaksud pada posita 13 gugatan merupakan sisa lahan HPL Transmigrasi yang sebahagian besarnya dikuasai oleh masyarakat setempat yakni masyarakat yang berasal dari desa-desa yang ada disekitar wilayah tersebut (desa Induk) sebelum ada pemekaran Desa Sumber Batu dan Bukit Jaya dan penguasaan oleh masyarakat tersebut diakui oleh pemerintah Desa/Gampong setempat dan hanya sebahagian kecil yang dikuasai oleh Tergugat I dan telah dialihkan kepada Tergugat II berdasarkan jual beli yakni sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) No 252/2012, AJB No. 576/2012, AJB 577/2012, AJB 551/2012. Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil karena tidak menarik seluruh seluruh pihak yang menguasai tanah;
  2. Bahwa lahan sisa HPL transmigrasi yang belum bersertifikat tersebut hak pemanfaatanya melekat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia



namun secara faktual telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh masyarakat desa-desa yang berada disekitar wilayah tersebut. Bahkan dalam lokasi lahan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Posita 13 Gugatan terdapat lahan yang telah dimiliki/dikuasai oleh berbagai pihak, diantaranya Rajuna Akob, dan Banta Leman, Muid, Saifuddin, Sabirin, Anwar dan masyarakat lainnya. Sedangkan apabila merujuk pada lokasi klaim Penggugat sebagaimana dimaksud pada Posita 12 maka terdapat puluhan bahkan ratusan masyarakat yang menguasai lahan tersebut;

3. Bahwa karena telah nyata, Penggugat tidak menarik pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, maka jelas gugatan aquo mengandung cacat formil karena Penggugat kurang atau tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sehingga sangat patut dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. Gugatan Penggugat Kabur/tidak terang (*Obscuur Libel*).

### a. Dasar Hukum dan dasar fakta/peristiwa Dalil Gugatan Tidak Jelas.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak memuat dasar hukum (*recht grond*) dan dasar peristiwa (*feitelijke grond*) secara tegas dan jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Bahwa dari seluruh posita gugatan Penggugat, tidak ada satu Posita-pun yang menerangkan alas hak Penggugat selaku pihak yang mendalilkan diri sebagai pemilik objek tanah sebagaimana pada posita 12 maupun pada posita 13 gugatan. Bahkan apabila merujuk titik koordinat yang disebutkan Penggugat pada dalil posita 12 gugatan, maka ukuran tanah sisa lahan HPL Transmigrasi yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut luasnya ratusan hektar sehingga melebihi batas maksimum kepemilikan/penguasaan tanah oleh Perorangan dan atau suatu keluarga sebagaimana diatur dalam "Undang-undang Nomor: 56 PRP 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian", oleh karena itu dalil kepemilikan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum. Bahwa terlepas dari UU Nomor 56 PRP 1960, sisa lahan HPL Transmigrasi tersebut tidak dapat dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah seperti Hak



Milik, Hak Guna Usaha kecuali status HPL Transmigrasi tersebut telah dilepas oleh Instansi yang berwenang;

2. Bahwa sangat mengherankan Penggugat yang sangat detail dalam menerangkan perjalanan karir dan penunjukannya sebagai Pimbagpro Proyek Penyiapan Lahan Pemukiman Departemen Transmigrasi lengkap dengan Nomor Surat Perintah/Penugasan tidak menyebutkan alas hak tanah ratusan hektar lahan yang diklaim sebagai milik pribadinya sejak tahun 1984 sebagaimana didalilkannya pada posita 12 gugatan;
3. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat disandarkan pada iktikad tidak baik dan rekayasa bahkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Objek tanah perkara yang didalilkan dalam posita 14 Gugatan adalah tidak jelas, dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: *"Bahwa ketika Penggugat dipindah tugaskan Ke Jantho Kabupaten Aceh Besar di tahun 1986 menjadikan keterbatasan Penggugat dalam melakukan upaya kontrol atas kerja pemeliharaan, perawatan dan penjagaan Tanaman Karet di area tanah miliknya Penggugat, maka untuk adanya jaminan kelangsungan Pemeliharaan, perawatan, dan penjagan atas tanaman pohon karet tersebut, Penggugat mengambil sikap untuk menyerahkan dan mempercayakannya kepada Tergugat Ilahtung dan Keuchik Aji Ibrahim sebagai orang yang diamanahkan atas pekerjaan tersebut. Dst".* Bahwa merujuk pada posita gugatan tersebut sesungguhnya Penggugat mengakui tidak menguasai objek tanah yang diklaim sebagai miliknya karena sejak Penggugat meninggalkan Meulaboh tahun 1986 dan tidak lagi bertugas/diperbantukan sebagai Pimbagpro Pekerjaan Penyiapan Lahan Pemukiman Transmigrasi maka hubungan Penggugat dengan lahan sisa HPL Transmigrasi telah selesai dan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas apapun atas lahan sisa HPL yang dia klaim sebagai miliknya tersebut. Bahwa posita 14 gugatan tersebut juga menjadikan formulasi gugatan kabur karena tidak jelas objek tanah mana yang diserahkan kepada Tergugat I Ilahtung Keuchik Aji Ibrahim apakah objek tanah pada posita 12 gugatan atau objek tanah Posita 13 Gugatan, apa dasar hak Penggugat menyerahkan Lahan HPL

halaman 25 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA





Transmigrasi milik pemerintah kepada Tergugat Ilahtung dan Keuchik Aji Ibrahim dan bagaimana bentuk penyerahannya;

4. Bahwa kemudian merujuk pada posita 15 Gugatan yang berbunyi:  
*“bahwa ketika konflik melanda aceh ditahun 1997 hingga tahun 2006 kerja-kerja Penggugat melakukan kontrol atas tanah berikut tanaman karet miliknya Penggugat tidak dapat dilakukan sebagaimana pada waktu-waktu sebelumnya, namun kunjungan Penggugat kerumah tempat tinggal (kediaman) Tergugat I Ilahtung dan Keuchik Haji Ibrahim tetap berjalan meski tidak sesering mungkin, dalam kurun waktu satu tahun setidaknya-tidaknya ada sesekali waktu menyempatkan diri, yaitu pada waktu-waktu menjelang lebaran dengan memberikan sedikit bingkisan kepada Tergugat I Ilahtung dan Keuchik Haji Ibrahim maupun kepada mereka mantan pekerja lainnya yang pernah bekerja pada Penggugat yang ada di Meulaboh”.* Bahwa merujuk pada posita 15 gugatan tersebut adalah fakta hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I Ilahtung dan Keuchik Aji Ibrahim dan mantan Pekerja Penggugat lainnya, adalah hubungan silaturahmi belaka karena Penggugat dengan Tergugat I/ Ilahtung dan Keuchik Aji Ibrahim dan mantan pekerja lainnya pernah bekerja dalam Proyek Penyiapan lahan Pemukiman Transmigrasi Alue Penyareng dimana Penggugat adalah Pimbagpro dan Tergugat I, Keuchik Aji Ibrahim dan orang-orang yang tersebut pada posita 11 gugatan adalah pekerja/buruh yang menerima upah pembersihan lahan dalam proyek tersebut;
5. Bahwa posita 15 gugatan sangat jelas dan terang hubungan Penggugat dengan Tergugat I, Kechik Aji Ibrahim adalah hubungan silaturahmi belaka, bukan hubungan Pemilik Tanah dengan pekerja yang disuruh mengawasi/menjaga tanah, sedangkan hubungan Penggugat dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Posita 12 dan 13 Gugatan apalagi posita 19 gugatan adalah tidak ada hubungan apapun karena apabila Penggugat adalah Pemilik atau Pemegang Hak atas tanah baik itu Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak pakai atau hak apapun tentu Penggugat dapat menyebutkannya bukti haknya dalam gugatan;
6. Bahwa Penggugat juga bukan orang yang menguasai dan atau menggarap tanah karena adalah fakta sebagaimana didalilkan Penggugat pada Posita 14 gugatan, sejak 1986 Penggugat telah

halaman 26 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindah tugaskan ke Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Bahwa semua orang mengetahui seorang Prajurit TNI aktif tidak dapat meninggalkan kota tempat kesatuannya berada seenaknya apalagi dalam kurun waktu 1986 s/d beberapa tahun pasca Tsunami, jarak Jantho dengan Meulaboh relatif jauh dan membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama karena sarana jalan dan moda transportasi tidak selancar saat ini, jadi mustahil Penggugat dapat melakukan tindakan menguasai atau menggarap tanah;

7. Bahwa pada 15 gugatan, Penggugat telah mengakui sendiri dalam kurun waktu 1997 s/d 2006 Penggugat tidak dapat melakukan kontrol karena konflik dan Tsunami. Bahwa dengan demikian apabila ditarik konklusi atas posita 14 dan 15 gugatan, maka Penggugat tidak pernah menguasai/menggarap tanah sebagaimana didalilkan pada posita 12 dan 13 termasuk tanah yang telah dibeli oleh Tergugat II pada Tergugat I. Bahwa yang ada Penggugat menguasai orang-orangnya/mantan pekerja/buruh proyek transmigrasi dahulu karena diberi bingkisan oleh Penggugat termasuk Tergugat I lahtung;

8. Bahwa dengan demikian klaim kepemilikan dan atau penguasaan Penggugat atas tanah sisa lahan HPL Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Posita 12, 13, yang didalamnya terdapat lahan yang telah Tergugat bebaskan dari Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam AJB yang disebut Pada posita 19 gugatan, didasarkan pada iktikad tidak baik, rekayasa sehingga tidak benar, tidak jelas dan menyesatkan;

9. Bahwa adalah fakta seluruh dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak jelas, baik dasar hukum maupun dasar peristiwa yang mendasari gugatannya, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu Tergugat II mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya berkenan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Gugatan tidak Jelas, kabur (obscuur libel) karena ukuran luas, letak, batas-batas dan objek Perkara tidak jelas dan tidak tegas.

1. Bahwa karena seluruh dalil gugatan Penggugat yang didasarkan pada iktikad tidak baik dan rekayasa maka dengan sendirinya gugatan Penggugat mengandung unsur kabur, tidak jelas dan tidak tegas sehingga

halaman 27 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat formil gugatan. Bahwa adalah fakta gugatan Penggugat tidak jelas tidak tegas dalam hal ukuran, letak dan batas-batas tanah. Bahwa adalah fakta luas tanah yang didalilkan Penggugat pada posita 12, 13 gugatan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan luas tanah yang didalilkan Penggugat pada posita 19 & 20 gugatan. Bahwa pada posita 13 gugatan Penggugat mendalilkan luas tanahnya adalah 42.492 M<sup>2</sup> (*empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi*). Kemudian pada posita 18 gugatan, Penggugat mendalilkan tanah seluas 42.492 M<sup>2</sup> (*empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi*) telah dikapling oleh Tergugat I menjadi 4 (empat) bagian dan diperjual Belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa pada posita 19 dan 20 gugatan, Penggugat mendalilkan tanahnya yang telah dijual oleh Ilahtung/Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan 4 (empat) buah Akta Jual Beli (*vide posita 19 gugatan*) luas keseluruhannya menjadi: 129.907 M<sup>2</sup> (*seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh meter persegi*) ;

2. Bahwa apabila dalil Penggugat pada posita 12, 13, 19 dan 20 gugatan dihubungkan dengan dalil Penggugat pada posita 24 dan 27, maka gugatan semakin kabur dan tidak jelas karena pada posita 24 dan 27 gugatan yang merincikan harga tanah dan tanaman karet, Penggugat mendalilkan harga tanah Rp.40.000.- (*empat puluh ribu rupiah*) dikalikan dengan tanah seluas: 42.492 Meter, kemudian luas tanah yang ditanami karet naik menjadi seluas 42 Ha (*empat puluh dua hektar*) yang mana pada setiap 1 Ha (*satu hektar*) tanah tersebut Penggugat menanam 476 (*empat ratus tujuh puluh enam*) Batang karet sehingga diatas tanah tersebut Penggugat mendalilkan terdapat 19.992 (*sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*) batang pohon karet dan Penggugat mulai memperhitungkan nilai kerugian yang dialaminya berdasarkan asumsi yang tidak berdasarkan hukum dan fakta sehingga menghasilkan nilai tuntutan yang fantastis dan hanya dapat dimengerti oleh Penggugat;
3. Bahwa ukuran objek perkara yang berbeda-beda dalam gugatan tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 12, 13 dengan posita 19 dan 20 dengan posita 24 dan posita 27 tersebut menunjukkan gugatan a quo tidak jelas, tidak tegas, tidak logis dan menyesatkan, apalagi ukuran yang didalilkan Penggugat pada masing-masing posita tersebut memiliki



selisih yang sangat besar/ signifikan. Bahwa hal tersebut merupakan fakta gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang mengharuskan formulasi gugatan bersifat terang, jelas dan tegas;

4. Bahwa adalah fakta Penggugat tidak jelas dan tegas serta tidak memenuhi syarat formil gugatan dalam menyebutkan letak dan batas-batas tanah karena pada posita 12 dan 13 Gugatan, Penggugat hanya mendalilkan tanahnya terletak pada titik koordinat tertentu. Bahwa berdasarkan hukum acara dan praktik pengadilan letak dan batas tanah harus diterangkan/dirincikan secara tegas dalam bentuk kualitatif berdasarkan keadaan dan penguasaan faktual dilapangan (misal: Utara berbatas dengan Fulan, Timur Berbatas dengan Fulanah) terutama terhadap objek tanah yang belum terdaftar/bersertifikat, tidak boleh disebut secara Kuantitatif yakni hanya berdasarkan angka-angka Koordinat kecuali objek tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh lembaga yang berwenang atau diperoleh berdasarkan suatu penunjukan/penetapan oleh Instansi berwenang terhadap Penggugat;
5. Bahwa tidak disebutkannya batas-batas tanah objek perkara oleh Penggugat secara tegas dalam bentuk kualitatif merupakan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah menguasai tanah sisa lahan HPL Tansmigrasi yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut, secara faktual/fisik dan merupakan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak memiliki alas hak yang diakui secara yuridis dan oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta;
6. Bahwa adalah fakta objek tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB Nomor 252/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan luas objek: 21.966 M<sup>2</sup> berada diluar titik koordinat yang disebutkan Penggugat pada posita 12 dan 13 Gugatan, dan tanah tersebut diperoleh Tergugat I Ilahtung berdasarkan jual beli dari pihak lain dan memiliki bukti: Surat Jual Syah Sepetak Tanah dibawah tangan bermaterai cukup, Tertanggal 08 Desember 1982 dan Surat Jual Sah Sepetak Tanah dibawah tangan bermaterai cukup Tanggal 29 Juli 1986. Bahwa dari fakta tersebut jelas dalil kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita 12 dan 13 hanyalah rekayasa Penggugat belaka, bahkan Penggugat tidak mengetahui dimana letak tanah yang dipersoalkannya;



7. Bahwa gugatan yang tidak menyebut secara jelas, tegas, lengkap dan rinci mengenai letak, ukuran luas dan batas-batas objek perkara tersebut merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan – putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- c. Gugatan tidak jelas, kabur dan tidak tegas (obsuur libel) karena posita dan petitum gugatan tidak jelas dan saling bertentangan dan tidak berdasar.
1. Bahwa adalah fakta formulasi posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan antara satu posita dengan posita lainnya demikian pula bila posita tersebut dihubungkan dengan Petitum maka sama sekali tidak relevan sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;
  2. Bahwa dalil Penggugat pada posita 18 dihubungkan dengan posita 19 dan 20 gugatan, maka akan terlihat nyata ketiga posita-posita tersebut saling bertentangan dan tidak logis. Bahwa ketiga posita gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah milik Penggugat dengan luas 42.492M<sup>2</sup>(empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah dipilah-pilah dan dikapling Tergugat I dan dijual kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam 4 (empat) buah Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Meureubo yang mana luas keseluruhan tanah sebagaimana dimaksud Dalam 4 (empat) Akta Jual Beli tersebut adalah 126.907 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh meter persegi). Bahwa sangat irrasional luas tanah yang semula 42.492M<sup>2</sup> (empat puluh



*dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi)* setelah dikapling dan dibagi menjadi empat bagian dan kemudian dijumlahkan kembali luasnya menjadi 126.907 M<sup>2</sup> (*seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh meter persegi*);

3. Bahwa pada petitum 2 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai berikut : *"Menyatakan tanah berikut tanaman karet yang ada di atas tanah tersebut pada angka ke- 13 Posita gugatan dengan luas 42.492 M<sup>2</sup> yang dikerjakan secara berkelompok oleh Tergugat I sdr. Ilahtung selaku ketua kelompok merupakan tanah dan tanaman karet hak miliknya Penggugat"*. Bahwa Petitum tersebut sangat tidak berdasarkan hukum karena memuat pengakuan bahwa tanah tersebut dikerjakan secara berkelompok yang diketuai oleh Tergugat I, namun Penggugat meminta tanah yang dikerjakan oleh berkelompok Tergugat I ditetapkan sebagai milik Penggugat. Bahwa sesungguhnya apabila merujuk pada dalil Penggugat tersebut, tindakan Tergugat II melakukan ganti rugi pada Tergugat I telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku karena yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut adalah Tergugat I. Sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat pada Tergugat II adalah tuntutan yang tidak berdasar, sarat rekayasa dan mengada-ada;
4. Bahwa kontradiksi petitum Penggugat juga sangat nyata apabila Petitum 2 gugatan tersebut dihubungkan dengan rincian tuntutan ganti rugi Penggugat pada petitum 8 gugatan yang meminta majelis hakim menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 139.796.000.- (*seratus tiga puluh sembilan juta juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang merupakan nilai uang yang diterima Tergugat I atas penjualan tanah seluas 126.907 M<sup>2</sup> (*seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh meter persegi*) sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 20 gugatan. Bahwa adalah fakta petitum Penggugat tersebut rancu, tidak sinkron dan tidak berdasarkan hukum karena di satu sisi Penggugat menyatakan tanah milik Penggugat yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah seluas 42.492 M<sup>2</sup>(*empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi*) namun Penggugat menuntut Tergugat I untuk memberikan hasil Penjualan atas tanah seluas 126.907 M<sup>2</sup> (*seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus*





*tujuh meter persegi*) kepada Penggugat. Bahwa tuntutan tersebut sama artinya Penggugat menuntut sesuatu yang bukan hak-nya Penggugat. Bahwa tuntutan seperti itu sangat tidak berdasarkan fakta dan bertentangan dengan hukum;

5. Bahwa demikian pula bila posita 13 gugatan, Petitum 2 gugatan dihubungkan dengan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat II pada petitum 8 angka 2 yakni ganti kerugian sebesar Rp. 7.135.656.000,- (*Tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*), maka posita 13 dan petitum 2 tersebut semakin tidak nyambung dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena tidak jelas apa yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian tersebut. Demikian pula bila posita 13 gugatan tersebut dihubungkan dengan Petitum 8 angka 3 dan angka 4 yakni mengenai tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat III dan Tergugat IV maka nilai tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sangat tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Tergugat II Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas, telah ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam berbagai bentuk, oleh karena itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa agar tidak berulang- ulang maka semua dalil yang telah disebutkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari bagian pokok perkara aquo dan pada prinsipnya Tergugat II tetap berpegang teguh pada eksepsi dan jawaban serta menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat II akui secara tegas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II PT. Mifa Bersaudara adalah sebuah perseroan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara yang beroperasi di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang sebelum melakukan operasi produksi, berdasarkan pasal 136 ayat (1) UU Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan tetap merujuk pada peraturan pertanahan yang berlaku Tergugat II melakukan Pembebasan tanah baik terhadap tanah-tanah negara yang dikuasai langsung pemerintah, departemen-departemen maupun orang perorangan Pemegang Hak Atas Tanah yang dapat membuktikan haknya baik atas tanah yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar sesuai kebutuhan Tergugat II sepanjang Pemegang Hak atas tanah dapat menunjukkan bukti hak atau bukti penguasaannya atas tanah;
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita 12 dan posita 13 gugatan karena adalah fakta seluruh lahan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Posita 12 dan 13 gugatan yang didalam lokasi tersebut terdapat lahan yang telah Tergugat II bebaskan dari Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam posita 19 gugatan, merupakan sisa lahan HPL Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.42/HPL/DA/84 tanggal 9 Maret 1984 seluas  $\pm 3.925.50$  Ha yang dikuasai dan hak pemanfaatannya melekat pada Departemen Transmigrasi yang Nomenklatur terakhirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bahwa Tergugat II sebagai sebuah Perseroan yang bergerak dibidang Pertambangan Batubara telah memiliki Izin Pinjam Pakai Lahan HPL Tansmigrasi Alue Penyareng, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh untuk Kegiatan Pertambangan Batubara yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan dokumen terkait lainnya, Bahwa Izin Pinjam Pakai tersebut meliputi seluruh UPT SP II dan SP IV yang telah bersertifikat atas nama Pemegang haknya masing-masing, maupun sisa lahan HPL Transmigrasi yang belum bersertifikat seluas  $\pm 769,80$  Ha ;
4. Bahwa dengan demikian dalil kepemilikan tanah Penggugat pada posita 12,13 gugatan yang berada diatas lokasi sisa lahan HPL Transmigrasi yang didalam lokasi tersebut terdapat lahan yang telah Tergugat II bebaskan/ganti rugi dari Tergugat I dan ada pula dari masyarakat lainnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik dan

halaman 33 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula pihak yang menguasai lahan tersebut karena sisa lahan HPL Transmigrasi tersebut, secara faktual sebahagian besarnya telah dikuasai oleh masyarakat dari desa-desa yang berada disekitar lokasi sisa lahan HPL Transmigrasi tersebut seperti: Desa Balee, Desa Buloh, Desa Reudep, Desa Pucok Reudep, Desa Paya Udeung (sekarang termasuk Wilayah Kecamatan Seunagan, Kab Nagan Raya) dan desa-desa lainnya;

5. Bahwa Tergugat II selain telah memiliki izin Izin Pinjam Pakai Lahan HPL Alue Penyareng, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh untuk Kegiatan Pertambangan Batubara yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah yang dapat membuktikan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat II tetap melakukan ganti rugi dengan harga wajar sesuai dengan kesepakatan dengan Pemegang hak atas tanah tersebut, sedangkan terhadap penguasaan masyarakat yang terdapat diatas sisa lahan HPL (belum bersertifikat) Tergugat melakukan ganti rugi dengan nilai yang wajar dan sesuai kesepakatan dengan masyarakat yang menguasai/menggarap tanah dengan syarat pihak yang menguasai dan menggarap tanah diatas sisa lahan HPL Transmigrasi tersebut memiliki asli surat-surat lama dan dokumen pendukung lainnya serta dilengkapi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang dapat dipercaya dan diakui oleh Pemerintah Desa/Gampong setempat sebagai bukti bahwa penguasaan tersebut dilakukan secara nyata, terang-terangan dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah desa/gampong tempat objek tanah berada;
6. Bahwa adalah Hak Penggugat untuk mendalilkan diri sebagai Pemilik Lahan/tanah sebagaimana dimaksud dalam Posita 12 dan posita 13 Gugatan yang merujuk pada istilah Penebangan (cutting), Pencacahan (under Prasting), Pembabatan, Pengeringan, Pembakaran (burning) Penyingkiran (payling), Perbersihan (Land Clearing) dan penumpukan batang/gelondongan Kayu yang tidak habis terbakar keluar dari area tersebut sampai penanaman Pohon Karet sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 10, 11, 12, 13, 24 gugatan, menunjukkan seolah olah Penggugat atas inisiatif pribadi dan biayanya sendiri telah membangun suatu perkebunan karet yang dikelola secara profesional yang merujuk pada koordinat yang disebut pada posita 12 gugatan, luas lahannya mencapai

halaman 34 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



ratusan hektar, maka Penggugat harus membuktikan haknya dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa adalah fakta sehubungan dengan perkara a quo sepengetahuan Tergugat II, terhadap lahan sebagaimana dimaksud pada Posita 12, 13 gugatan yang didalamnya terdapat lahan yang telah dibebaskan Tergugat II sebagaimana dimaksud AJB yang disebutkan Penggugat dalam posita 19 Gugatan, Penggugat tidak memiliki bukti alas Hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang, bahkan klaim kepemilikan Penggugat tidak diakui oleh Pemerintah Desa/Gampong tempat objek tanah berada;
8. Bahwa adalah fakta selain tidak memiliki bukti alas hak yang mendukung dalil kepemilikannya atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita 12, 13 gugatan apalagi terhadap tanah yang telah dibebaskan/diganti rugi oleh Tergugat II berdasarkan jual-beli sebagaimana dimaksud dalam AJB Nomor: 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dengan luas objek: 18.530 M<sup>2</sup>, AJB Nomor: 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas objek: 42.179 M<sup>2</sup>, AJB Nomor: 577/2012 dengan luas objek: 44.232 M<sup>2</sup>;
9. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada posita 18, 19 dan 20 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan tanah yang diperoleh Tergugat II dari Tergugat I berdasarkan jual-beli merupakan tanah milik Penggugat karena dalil tersebut terbukti tidak benar, sarat rekayasa dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa ke-4 (empat) bidang tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 252/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan luas objek: 21.966 M<sup>2</sup>, AJB Nomor: 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dengan luas objek: 18.530 M<sup>2</sup>, AJB Nomor: 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas objek: 42.179 M<sup>2</sup>, AJB Nomor: 577/2012 dengan luas objek: 44.232 M<sup>2</sup>, adalah hak Tergugat II yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah dan dilakukan secara tunai, terang dan nyata dengan diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik dan saksi – saksi dan tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang;
10. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada posita 25 dan 26 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa adalah fakta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang



dibuat oleh dan dihadapan Camat Meureubo selaku PPAT Kecamatan Meureubo didasarkan pada bukti yang kuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku masing-masing sebagaimana dimaksud dalam:

- AJBNomor: 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dengan luas objek: 18.530 M<sup>2</sup>, dibuat PPAT karena Tergugat I selain menguasai fisik tanah juga memiliki bukti penguasaan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 16 Mei 2012 terdaftar dengan Nomor: 264/G-BL/AB/V/2012 tertanggal 17 Mei 2012 yang ditandatangani Penjual selaku Pihak yang menguasai tanah, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh Keuchik Balee;
- Bahwa AJB Nomor: 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas objek: 42.179 M<sup>2</sup>, dapat diproses PPAT karena Tergugat I selain menguasai fisik tanah juga memiliki bukti penguasaan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani Penjual selaku Pihak yang menguasai tanah, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh Keuchik Balee dan terdaftar dengan Nomor: 269/G-BL/AB/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani Penjual selaku Pihak yang menguasai tanah, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh Keuchik Balee;
- AJB Nomor: 577/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas objek 44.232 M<sup>2</sup>, dapat diproses PPAT karena Tergugat I selain menguasai fisik tanah juga memiliki bukti penguasaan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Mei 2012, terdaftar dengan Nomor: 270/G-BL/AB/V/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang ditandatangani Penjual selaku Pihak yang menguasai tanah, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh Keuchik Balee dan;
- AJB Nomor 252/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan luas objek: 21.966 M<sup>2</sup> berada diluar titik koordinat yang disebutkan Penggugat pada posita 12 dan 13 Gugatan, dan tanah tersebut diperoleh Tergugat I Ilahtung berdasarkan jual beli dari pihak lain dan memiliki bukti: Surat Jual Syah Sepetak Tanah dibawah tangan bermaterai cukup, Tertanggal 08 Desember 1982 dan Surat Jual Sah Sepetak Tanah dibawah tangan bermaterai cukup Tanggal 29 Juli 1986;

11. Bahwa Tergugat II menolak tegas dali Penggugat pada posita 21,22,23,24, 27 gugatan karena dalil tersebut karena dalil tersebut tidak berdasarkan

halaman 36 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



hukum, bertentangan dengan fakta dan hanya rekaan Penggugat belaka. Bahwa adalah fakta sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara diatas, Penggugat bukan pemilik dan bukan pula pihak yang menguasai/menggarap tanah/lahan sebagaimana dimaksud pada Posita 12, 13, 19 gugatan dan Penggugat tidak memiliki bukti yang mendukung dalil gugatannya;

12. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada Posita 28 Gugatan dan posita 29 angka 2 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam AJB Nomor: 252/2012 tanggal 30 Maret 2012, AJB Nomor: 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012, AJB Nomor: 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012, AJB Nomor: 577/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Meureubo selaku PPAT Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berada di Desa Sumber Batu bukan Desa Balee adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan kewenangan untuk menentukan hal tersebut;
13. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan/aset yang diajukan Penggugat pada posita 30 gugatan karena sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum hutang piutang dengan penjaminan/agunan, selain itu terkait tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 252/2012 tanggal 30 Maret 2012, AJB Nomor: 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012, AJB Nomor: 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012, AJB Nomor: 577/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Meureubo selaku PPAT Kecamatan Meureubo diperoleh Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pada bukti yang kuat, sedangkan klaim kepemilikan Penggugat atas objek tanah itu telah ternyata tidak terbukti. Berdasarkan hal tersebut Tergugat II Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo berkenan menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya serta menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;





Berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat III;

**I. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Tergugat-III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan Hukum dan tidak sesuai dengan fakta serta mengandung cacat formil antara lain:

Gugatan tidak jelas, Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa gugatan ukuran, letak dan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tegas ukuran, letak batas-batas tanah. Dengan alasan ukuran tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya pada posita 13 gugatan berbeda ukuran objek jual beli dalam 4 (empat) buah akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh Tergugat-III selaku Pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATs) Kecamatan Meureubo;
2. Bahwa penggugat pada posita 13 menyatakan luas tanah miliknya adalah 42.492 M<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) kemudian pada posita 18,19,20 gugatan pada pokoknya menyatakan tanah Penggugat yang dijual oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II melalui sebagaimana dimaksud AJB Tergugat-III adalah 126,907 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) dengan jumlah harga seluruhnya Rp. 139.796.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta



tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Bahwa atas dasar itu pada posita 27 gugatan tersebut, Penggugat pada posita 29 angka 1 menuntut ganti kerugian kepada Tergugat-I sebesar Rp. 139.796.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah dalil yang tidak masuk akal karena kalau tanah Penggugat luasnya 42.492 M<sup>2</sup> kenapa minta ganti rugi atas tanah seluas 126.907M<sup>2</sup>;

3. Bahwa dari 4 (empat) buah AJB tanah yang dibuat oleh Tergugat-IV, sebagaimana dimaksud dalam posita 19 Gugatan, termasuk dalam AJB nomor berapa tanah Penggugat seluas 42.492 M<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) tersebut Penggugat tidak menjelaskannya dalam gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena setelah pada Posita 13 dan 18 menyatakan luas tanah miliknya 42.492 M<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi). Penggugat pada posita 24 da 27 gugatan menyatakan sudah menanam pohon karet diatas tanah 42 hektar dan pada Posita 29 angka 2 gugatan, Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV atas pohon karet yang ditanam diatas tanah 42 Hektar. Jadi dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum karena mengenai ukuran tanah saja Penggugat sudah tidak jelas;
5. Bahwa mengenai batas-batas tanah Gugatan Penggugat juga tidak jelas karena tidak menyebut tanahnya berbatas dengan siapa atau dengan apa padahal dalam mendalilkan kepemilikan/Penguasaan tanah harus dijelaskan tanah yang dimiliki atau dikuasai berbatas dengan siapa dan apa karena dalam pengurusan surat-surat tanah batas tersebut juga harus disebutkan dengan jelas;
6. Bahwa karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas ukuran dan batas-batas tanahnya, maka gugatan Penggugat harus dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karena itu Tergugat-III mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak



gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat-III tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi dan mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini serta Tergugat II juga menolak tegas seluruh dalil Penggugat karena tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat-III menolak tegas dalil penggugat pada posita 25 dan 26 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan Hukum sesuai ex pasal 1365 BW dan juga posita 28 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat-III telah menerbitkan Akta jual Beli (AJB) atas tanah dan tanaman karet yang bukan hak ilik Tergugat-I dan dalil yang menyatakan objek tanah tersebut tidak terletak di Desa Balee melainkan di Desa Sumber Batu. Bahwa kedua dalil posita Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai karena dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan alas hak atau alat bukti yang menjadi dasar hukum kepemilikannya atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta jual beli (AJB) Nomor. 252/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dengan luas objek: 21 , 996 M<sup>2</sup>, AJB Nomor. 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dengan laus objek : 18.530 M<sup>2</sup>, AJB Nomor 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas Objek: 42,179 M<sup>2</sup>, AJB Nomor. 577/2012. Dengan luas objek: 44, 232 M<sup>2</sup>;
3. Bahwa faktanya ke-4 (empat) AJB tanah yang dibuat Tergugat-III selaku PPATs Kecamatan meureubo dibuat berdasarkan bukti penguasaan tanah yang kuat dan sah sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa AJB Nomor. 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dengan luas objek: 18,530 M<sup>2</sup> dibuat berdasarkan bukti Tergugat I memiliki alat bukti yaitu surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 16 Mei 2012 terdaftar dengan Nomor. 264/G-BL/AB/V/2012 tertanggal 17 Mei 2012 yang ditandatangani Penjual selaku pihak yang menguasai tanah, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh kechik Balee;
  - Bahwa AJB Nomor. 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas objek: 42.179 M<sup>2</sup> dibuat berdasarkan bukti memiliki alat bukti penguasaan

halaman 40 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



yaitu surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani penjual, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh keuchik Balee dan terdaftar dengan Nomor. 269/G-BL/AB/V/2012 tanggal 26 Mei 2012;

- Bahwa AJB Nomor. 577/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dengan luas objek: 44.232 M<sup>2</sup> dibuat berdasarkan bukti Tergugat-I memiliki alat bukti penguasaan tanah yaitu surat Pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani penjual, saksi-saksi dan turut ditandatangani oleh keuchik Balee dan terdaftar dengan Nomor. 270/G-BL/AB/V/2012 tanggal 26 Mei 2012;

- Bahwa AJB Nomor. 252/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan luas objek: 21.966 M<sup>2</sup> dibuat berdasarkan bukti Tergugat-I memiliki alat bukti :Surat jual Syah sepetak tanah dibawah tangan dengan bermaterai cukup, Tertanggal 29 Juli 1986, Bahwa Kepala Dusun Bahagia dan Kepala Desa/Keuchik Balee juga membubuhkan tandatangan yang bermakna pihak Desa/Gampong mengakui penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat-I ;

4. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan alat bukti apapun sebagai dasar hukum yang membenarkan gugatannya, sedangkan berdasarkan dokumen Tergugat-I memiliki surat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) sebagai bukti Penguasaan/Garapannya atas objek tanah yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Keuchik tempat objek tanah tersebut terletak berarti PPATs Kecamatan Meureubo tidak melakukan suatu kesalahan sehingga tidak tepat Penggugat menyatakan Tergugat IV selaku PPAT kecamatan meureubo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa Tergugat-III menolak tegas dalil Penggugat pada poin 28 yang menyatakan tanah objek jual beli tersebut berada di Desa Sumber Batu bukan di Desa Balee. Bahwa bukan kewenangan Penggugat untuk menentukan tapal batas wilayah antara Desa Balee dengan Desa Sumber Batu maupun dengan Desa-desa yang lain dalam wilayah Kecamatan Meureubo karena urusan menentukan batas wilayah antar Desa adalah urusan Pemerintah dengan melibatkan pihak berwenang, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Selain itu baik Desa Balee maupun Desa sumber Batu keduanya termasuk dalam wilayah Kecamatan Meureubo;

halaman 41 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat-Tertarik III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dalil Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Bila Majelis berpendapat lain, mohon keadilan seadil adiknya;

**Jawaban Tergugat IV;**

Bahwa setelah Tergugat IV membaca Gugatan Penggugat dengan Nomor Register 02/Pdt.G/2017/PN.Mbo tertanggal 10 Januari 2017, maka dengan ini Tergugat IV mengajukan Eksepsi & Bantahan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

- a. Dasar Hukum dan dasar fakta/peristiwa yang mendasari Gugatan Tidak Jelas;
  1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur karena dari seluruh dalil posita Penggugat, tidak ada satu dalil-pun yang menjelaskan alas hak Penggugat selaku pihak yang mendalilkan diri sebagai pemilik objek tanah sebagaimana pada posita 12 maupun pada posita 13 gugatan maupun posita 19 gugatan. Bahwa Penggugat hanya menjelaskan jabatannya dahulu sebagai Pimbagpro Penyiapan Lahan Pemukiman Departemen Transmigrasi bukan alas hak/bukti tanah ratusan hektar lahan yang didalilkan Penggugat sebagai milik pribadinya sejak tahun 1984;
  2. Bahwa untuk menjelaskan Penggugat bukan Pemilik atau pihak yang mengarap tanah, Tergugat IV perlu mengutip posita 14 Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: *"Bahwa ketika Penggugat dipindah tugaskan ke Jantho Kabupaten Aceh Besar di tahun 1986 menjadikan keterbatasan Penggugat dalam melakukan upaya kontrol atas kerja pemeliharaan, perawatan dan penjagaan Tanaman*

halaman 42 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA





*Karet di area tanah miliknya Penggugat, maka untuk adanya jaminan kelangsungan Pemeliharaan, perawatan, dan penjagaan atas tanaman pohon karet tersebut, Penggugat mengambil sikap untuk menyerahkan dan mempercayakannya kepada Tergugat Ilahtung dan Keuchik Aji Ibrahim sebagai orang yang diamanahkan atas pekerjaan tersebut". Dan pada posita 15 gugatan Penggugat menyatakan : "bahwa ketika konflik melanda aceh ditahun 1997 hingga tahun 2006 kerja-kerja Penggugat melakukan kontrol atas tanah berikut tanaman karet miliknya Penggugat tidak dapat dilakukan sebagaimana pada waktu-waktu sebelumnya, namun kunjungan Penggugat kerumah tempat tinggal (kediaman) Tergugat I Ilahtung dan Keuchik Haji Ibrahim tetap berjalan meski tidak sesering mungkin, dalam kurun waktu satu tahun setidaknya-tidaknya ada sesekali waktu menyempatkan diri, yaitu pada waktu-waktu menjelang lebaran dengan memberikan sedikit bingkisan kepada Tergugat I Ilahtung dan Keuchik Haji Ibrahim maupun kepada mereka mantan pekerja lainnya yang pernah bekerja pada Penggugat yang ada di Meulaboh". Bahwapada posita tersebut Penggugat mengakui tidak menguasai objek tanah yang diklaim sebagai miliknya karena sejak Penggugat meninggalkan Meulaboh tahun 1986 Penggugat memiliki keterbatasan dalam arti tidak dapat ke Meulaboh apalagi ke objek tanah, kemudian pada periode tahun 1997 hingga tahun 2006 karena konflik Penggugat tidak dapat melakukan kontrol tanah. Pertanyaannya kalau dari tahun 1986 sampai tahun 1997 Penggugat tidak menguasai tanah, kemudian sejak tahun 1997 sampai tahun 2006 Penggugat juga tidak melakukan kontrol tanah, maka apa dasar Penggugat menyatakan diri sebagai pemilik atau penggarap dan kapan Penggugat menggarap atas tanah tersebut ;*

3. Bahwa merujuk pada posita 15 gugatan Penggugat hanya melakukan kunjungan kerumah Ilatung/Tergugat I bukan kunjungan ke objek tanah untuk mengantar bingkisan lebaran, jangankan disebut sebagai Pemilik tanah sebagai penggarap tanah pun Penggugat tidak layak kecuali Penggugat punya sertifikat seperti Para Transmigran;
4. Bahwa walaupun Penggugat pernah membuka tanah tapi 3 tahun saja Penggugat tidak datang ke tanahnya dan menelantarkan tanahnya maka kalau ada orang lain yang secara sungguh –sungguh menggarap



tanahnya secara terus menerus maka Penggugat sudah tidak dapat lagi melarangnya;

5. Bahwa adalah fakta seluruh dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak jelas, baik dasar hukum maupun dasar peristiwa yang mendasari gugatannya, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu Tergugat IV mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya berkenan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) karena ukuran, dan batas-batas objek perkara tidak jelas.
  1. Bahwa apabila dihubungkan antara posita 12, 13 gugatan dengan posita 19 gugatan maka sangat jelas Penggugat bahkan tidak ada kepastian berapa ukuran luas tanah yang jadi objek perkara apakah 42.492 M<sup>2</sup> atau 129.907 M<sup>2</sup> atau 42 Ha atau 448.412M<sup>2</sup>, sama sekali tidak jelas;
  2. Bahwa Penggugat menyatakan luas tanahnya 42.492 M<sup>2</sup> namun pada Tergugat I menuntut ganti rugi atas tanah seluas 129.907 M<sup>2</sup> namun pada Tergugat II ganti rugi atas tanah seluas 42.492 M<sup>2</sup> disertai ganti rugi atas tanaman karet diatas tanah 42 Hektar yang tidak jelas ditanam diatas tanah siapa, kemudian pada Tergugat III, dan Tergugat IV tiba –tiba menuntut ganti rugi yang tidak jelas apa dasarnya;
  3. Bahwa batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 12 dan 13 gugatan tidak jelas karena hanya berupa titik koordinat bukan batas faktual yang didasarkan pada kenyataan seperti Pemilik atau penggarap tanah berbatas dan atau batas alam sungai, parit, Gunung Bukit dan lain-lain;
  4. Bahwa batas berdasarkan koordinat seperti itu tidak dapat diterapkan untuk tanah garapan karena tidak jelas dan hal tersebut menunjukkan tanah yang diklaim Penggugat tersebut sangat luas sehingga harus menggunakan koordinat dan secara logika tanah yang terlalu luas itu tidak dapat digarap oleh orang – perorangan kecuali oleh Perusahaan yang telah memperoleh izin Pemerintah dan memperkerjakan banyak orang kalau tidak sama artinya menelantarkan tanah sementara masih banyak penduduk yang tidak memiliki tanah milik atau tanah garapan sendiri, maka hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Hukum Agraria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mempunyai semangat dan konsep pemerataan distribusi tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mencegah penelantaran tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara. Bahwa dengan demikian sangat nyata Gugatan Penggugat tidak benar, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.595.300,00 (lima jutalima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Tergugat IV pada tanggal 6 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Munizal, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, menerangkan bahwa kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 4 September 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I / semula Tergugat I , Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III tanggal 15 September 2017 dan

halaman 45 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV / semula Tergugat IV pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 26 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding II / semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding III / semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding IV / semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 12 Oktober 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula Penggugat dan kuasa Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 5 Oktober 2017 dan Terbanding III / semula Tergugat III dan Terbanding IV / semula Tergugat IV tanggal 9 Oktober 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor

halaman 46 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/20167PN Mbo tanggal 4 September 2017, memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat, Kotra Memori Banding masing-masing yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II / semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III / semula Tergugat III dan Kuasa Terbanding IV/ semula Tergugat IV, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan Alas Haknya atas tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang ada dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta persidangan serta dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya telah dirangkum dalam suatu pertimbangan dan akhirnya menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 4 September 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG;

**MENGADILI**

Menimbang,.....

halaman 47 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 4 September 2017 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

M  
a  
s  
Menimbang,.....  
..

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami, Maratua Rambe, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H. M.H dan Choiril Hidayat., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 8 November 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

P

D  
e

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Aswijon, S.H. M.H

d.t.o

Choiril Hidayat., S.H., M.H

## Ketua Majelis

d.t.o

Maratua Rambe, S.H., M.H

## Panitera Pengganti

d.t.o

Nurlela Kesuma

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp150.000,-

halaman 48 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH  
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 49 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 50 putusan Nomor. 97/Pdt/2017/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50